

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Program Tanjung Uma Empowerment yang dilaksanakan oleh PT BatamOn Global Group, pelaksanaan program ini ditujukan sebagai bentuk kontribusi sektor swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Program ini menasar peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penumbuhan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan laut. Namun, berdasarkan hasil analisis yang menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari (Hill & Hupe, 2021) , ditemukan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

1. Dalam pelaksanaan implementasi Program Tanjung Uma Empowerment, standar dan tujuan program memang telah dirancang dengan cukup baik melalui serangkaian kegiatan seperti *Clean Up* pantai, edukasi masyarakat, pelatihan pemilahan sampah, serta penguatan komunitas lokal. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan belum meratanya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan, tidak seragamnya intensitas kegiatan di setiap wilayah sasaran (seperti Kampung Agas dan Kampung Mentigi), serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan monitoring program.

Namun hal, tersebut ternyata bersumber dari ketidak mauan masyarakat untuk ikut serta pelaksanaan program karena beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat, serta tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa perusahaan dan para *volunteer* merupakan anggota kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang mendapatkan upah untuk membersihkan pantai. Sehingga menjadikan tingkat rendahnya partisipasi masyarakat lokal menjadi kendala utama dalam keberlanjutan Program Tanjung Uma Empowerment.

2. Pada pelaksanaan program ini masih bergantung pada dukungan swasta dan kolaborasi lintas sektor, yang sering kali belum terkoordinasi secara optimal. Koordinasi antara PT BatamOn sebagai pelaksana program dengan instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, serta lembaga masyarakat seperti RT/RW dan LSM lokal masih menghadapi kendala teknis maupun komunikasi sehingga belum sesuai dengan yang di harapkan sehingga mempengaruhi hasil dari implementasi Program Tanjung Uma Empowerment. Terkait sumber daya telah dialokasikan secara maksimal untuk menunjang pelaksanaan program
3. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program menyangkut kolaborasi lintas aktor untuk melakukan pengawasan sesuai dengan sub bidang masing-masing. Namun dapat terlihat bahwa masih rendah partisipasi hal tersebut dapat bersumber dari kurang tegasnya koordinasi dan pengawasan pemerintah setempat.

4. Mekanisme evaluasi program yang diterapkan juga belum memenuhi prinsip evaluasi berbasis data dan partisipasi. Evaluasi masih bersifat administratif berupa laporan kegiatan dan belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian dampak secara kualitatif maupun kuantitatif, terutama dalam perubahan partisipasi masyarakat atau penurunan volume sampah secara konsisten.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas maka penulis memiliki beberapa saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sesuai dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 guna mendukung pelaksanaan program oleh PT BatamOn Global Group sebagai berikut:

1. Meningkatkan Strategi Partisipasi Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan menyentuh aspek sosial budaya masyarakat pesisir. Sosialisasi harus dilakukan secara langsung melalui pendekatan berbasis komunitas (*community based approach*), dialog bersama tokoh masyarakat, serta memanfaatkan media lokal untuk meluruskan persepsi negatif bahwa program ini bukan sekadar kegiatan petugas kebersihan berbayar. Selain itu, perlu diberikan insentif non-material, seperti penghargaan atau pengakuan publik bagi kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi, agar tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) dan motivasi yang berkelanjutan.

2. Memperkuat Koordinasi Lintas Aktor dan Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam bersama kelurahan, RT/RW, dan LSM lokal perlu membentuk forum koordinasi yang memiliki struktur jelas, agenda pertemuan rutin, serta mekanisme penyampaian keputusan yang transparan. Forum ini harus menjadi wadah untuk sinkronisasi program, distribusi peran, serta penyelesaian kendala teknis. Dengan koordinasi yang lebih intensif dan sistematis, kegiatan di setiap wilayah sasaran dapat lebih seragam dan terukur.

3. Membentuk dan Memperkuat Tim Pengawasan Terpadu

Membentuk tim pengawasan khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaksana program, LSM, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas menyusun Standar Operasional Prosedur pengawasan, indikator kinerja, serta melakukan pemantauan lapangan secara berkala. Hasil pengawasan perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat agar tercipta akuntabilitas, sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi perbaikan program berikutnya.

4. Menerapkan Evaluasi yang Lebih Komprehensif dan Berbasis Data

Mekanisme evaluasi perlu ditingkatkan dari sekadar laporan kegiatan administratif menjadi evaluasi berbasis indikator dan capaian nyata. PT BatamOn Global Group bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam perlu merumuskan indikator kualitatif dan kuantitatif yang spesifik, seperti persentase peningkatan partisipasi warga, pengurangan volume sampah, atau jumlah inisiatif lokal yang muncul.

Evaluasi sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan masyarakat, LSM, dan pemerintah agar perspektif yang diperoleh lebih luas dan objektif.